

Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tapin

Indriaty Ermayani¹, Syaiful Hifni², Sarwani³

¹Jurusan Akuntansi FEB ULM; 2020333320008@mhs.ulm.ac.id

²Jurusan Akuntansi FEB ULM; syaiful.hifni@ulm.ac.id

³Jurusan Akuntansi FEB ULM; sarwani@ulm.ac.id

*Correspondance author: 2020333320008@mhs.ulm.ac.id; Telp: +62812478229XX

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Tapin. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data berupa survei dengan menggunakan kuisioner. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 responden dari perangkat desa yang dianggap representative dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda dengan menggunakan Software SPSS Versi 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Tapin. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian dana desa akan berjalan sesuai dengan fungsinya seperti mengembangkan infrastruktur, melakukan pembinaan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat.

Kata Kunci : akuntabilitas pengelolaan dana desa, sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah, kejelasan sasaran anggaran

Abstract: This study aims to obtain empirical evidence regarding the influence of village financial systems, government internal control systems, and budget target clarity on the accountability of village fund management in Tapin Regency. This type of research is quantitative research. The data used in this study are primary data obtained using data collection techniques in the form of surveys using questionnaires. The sample in this study consisted of 80 respondents from village officials considered representative using convenience sampling techniques. The analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis using software SPSS Version 21. The results of this study indicate that the village financial system, government internal control system, and budget target clarity positively influence the accountability of village fund management in Tapin Regency. These findings can serve as a reference for the government, particularly village administrations, to improve the accountability of village fund management. Consequently, village funds will function as intended, such as developing infrastructure, fostering community development, and empowering the community.

Keywords : Accountability in Village Fund Management, Village Financial System, Government Internal Control System, Budget Target Clarity

1. Pendahuluan

Pembangunan berbasis desa menjadi fokus pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan berbasis perdesaan memiliki peranan penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara (Arfiansyah, 2020). Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai

tonggak penting bagi pemerintah desa, karena memberikan landasan baru untuk mewujudkan pembangunan dari bawah ke atas serta memberikan kewenangan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Undang-Undang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung kepada pemerintah desa, yang dikenal sebagai dana desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang disalurkan melalui perantara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota, dan difungsikan untuk mendukung pembiayaan dalam melaksanakan pemerintahan, mengembangkan infrastruktur, melakukan pembinaan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2016). Melihat prioritas dari penggunaan dana desa pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran dana desa yang cukup besar. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk penyaluran dana desa sebanyak Rp 400 Triliun hingga tahun 2024 dalam rangka menyokong pencapaian target RPJMN 2020-2024 dalam membangun desa mandiri (Gatra, 2019). Adapun rincian pagu anggaran dan total penyaluran ke RKD dana desa selama tiga tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel.1 Rincian Anggaran Dana Desa Tahun 2015- 2020 (dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Jumlah Desa	Pagu Anggaran	Total Penyaluran ke RKD
2021	74.961	71.998.798.983	2.181.991.497
2022	74.960	68.000.000.000	66.611.770.648
2023	74..954	68.000.000.000	64.980.778.037

Sumber : Kemendes.go.id (2024)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat total anggaran dana desa dan penyaluran yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Besarnya dana desa setiap tahunnya sebagai indikator keseriusan pemerintah pusat dalam membangun desa agar desa dapat mandiri dan warga masyarakat dapat menikmati secara langsung dampak dari pembangunan. Kondisi demikian tentunya harus didukung dengan penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa sangat erat hubungannya dengan teori *stewardship*. Konsep *stewardship* memberi gambaran bahwa manajemen suatu perusahaan memiliki tugas mengelola aset yang telah dipercayakan kepadanya dan bertanggungjawab kepada pemilik. Dalam perspektif pemerintah desa, *steward* diperankan oleh kepala desa dan aparatur desa, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pemilik dana (prinsipal). Hubungan kedua pihak itu ditunjukkan dari terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utama *good governance* merupakan sebuah bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan pada waktu sebelumnya secara periodik dalam pengelolaan keuangan (Mustofa, 2012).

Akuntabilitas dalam konteks ini mengacu pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau respons yang nyata mendefinisikan kualitas kinerja dan tindakan individu, pemangku kepentingan, atau organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang atau berwenang meminta pertanggungjawaban. Dewi & Julianto (2020) menjelaskan konsep akuntabilitas dalam pemerintah desa mencakup keterlibatan kuat dari pemerintah desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban terkait hasil aktivitas yang berasal dari pengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud mencakup kendala keuangan yang dapat dilacak keterjadiannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes),

Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD), beserta komponen-komponen di dalamnya. Hal tersebut sehingga terdapat tuntutan pemerintah desa untuk membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian atas anggaran publik (Arfiansyah, 2021).

Fakta lapangan yang ditemukan, masih banyak pemerintah daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya belum siap sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya (Widyawati & Sujana, 2019). Hal demikian juga didukung dengan hasil temuan KPK yang mencatat ada lebih dari 600 kasus korupsi yang melibatkan aparatur desa sepanjang 2012-2021, menjerat sedikitnya 686 kepala desa (Anugerah, 2023). Kasus lainya juga terjadi di Desa Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dimana terjadinya penyelewengan dana desa yaitu penyimpangan dana belanja modal pada tahun anggaran 2019, 2020 dan juga 2021 yang menyeret mantan kepala desa Sawaja (Rumbon, 2023). Maraknya kasus korupsi anggaran desa yang terus terjadi merupakan masalah serius bagi pemerintah yang harus segera diatasi untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Kondisi demikian sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian yang menyoroti tentang akuntabilitas dana desa sehingga dapat menanggulangi dan mencegah maraknya kasus korupsi pada dana desa.


Salah satu upaya untuk mendukung akuntabilitas dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan suatu sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi yang dikenal dengan nama SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa). Tujuan dari diimplementasikannya aplikasi SISKEUDES ini yaitu untuk memperlancar proses pelaporan keuangan, untuk mengatur keuangan desa dengan cara yang ideal, dan juga sebagai alat pengendali dalam pengelolaan keuangan desa sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (Mega et al., 2022). Penerapan Aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa serta mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik (Nur et al., 2019). Hasil penelitian Kusumawardani (2022) menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil penelitian ini juga didukung dengan beberapa hasil penelitian lainnya yaitu Mega et al (2022), Luthfiani et al (2020), Arfiansyah, A. et al (2020). Namun demikian hasil penelitian Wardani & Andriyani (2017) tidak menemukan adanya pengaruh pemanfaatan sistem teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hasil penelitian Santoso (2016) tidak menemukan adanya pengaruh pemanfaatan sistem teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Faktor lainya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukanya pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu melalui mekanisme sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bisa dijadikan standar untuk mengontrol keuangan desa, dan pemerintah pusat sudah punya sistem kontrol sendiri yang disebut pengendalian intern pemerintah. Beberapa penelitian sebelumnya melakukan pengujian pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah Martini (2019) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan bentuk pengendalian yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Selain sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal pemerintah, faktor lain untuk meningkatkan akuntabilitas dana desa adalah kejelasan sasaran. Dengan penganggaran tepat, persiapan yang dibuat bisa bermanfaat dan berjalan selaras keinginan (Wardana & Atmadja, 2022). Hasil penelitian Anggraini & Darmawan (2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian lain juga menemukan hal yang serupa diantaranya Hidayat (2016) dan Wardana & Atmadja (2022) menjelaskan adanya pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas, untuk meningkatkan akuntabilitas perlu dilakukan kejelasan sasaran anggaran yang baik.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yaitu Kusumawardani (2022) dan Mega et al (2022) yang melakukan penelitian tentang penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel penerapan SISKEUDES dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adanya hasil yang tidak konsisten dari beberapa hasil penelitian sebelumnya sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini menambahkan variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penambahan variabel sistem pengendalian internal pemerintah didasari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Selain itu, penambahan variabel kejelasan rencana anggaran didasari Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 pasal 1 ayat 6 Tahun 2018 menjelaskan bahwa unsur utama dari pengelolaan pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan anggaran (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Hal tersebut mengindikasikan perlunya kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan SISKEUDES, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Tapin. Penelitian ini dilakukan pada seluruh desa di Kabupaten Tapin. Lokasi penelitian dipilih dikarenakan terungkapnya kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa di salah satu desa di Kabupaten Tapin, sehingga sangat penting untuk dilakukan penelitian pada lokasi penelitian agar penyelewengan dana desa dapat di minimalisir dengan diterapkannya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan latar belakang diatas adapun model penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan model penelitian pada Gambar.1 akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu SISKEUDES, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kejelasan Sasaran Anggaran. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh SISKEUDES terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian Kusumawardani (2022) menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil penelitian ini juga didukung dengan beberapa hasil penelitian lainnya yaitu Mega et al (2022), Luthfiani et al (2020), Arfiansyah, A. et al (2020) yang menemukan hasil serupa adanya pengaruh positif antara penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas dana desa. Berdasarkan penjelasan diatas adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H₁ : SISKEUDES berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian Martini (2019) menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan bentuk pengendalian yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Yesinia et al (2018) dan Widayatama et al (2022) juga menemukan hal yang serupa bahwa adanya pengaruh antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan diatas adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H₂ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

c. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian Anggraini & Darmawan (2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian lainnya juga menemukan hal yang serupa diantaranya adalah hasil penelitian Hidayat (2016) dan Wardana & Atmadja (2022) menjelaskan adanya pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas, untuk meningkatkan akuntabilitas perlu dilakukan kejelasan sasaran anggaran yang baik. Berdasarkan penjelasan diatas adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H₃ : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2. Metode

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Tapin yaitu sebanyak 378 orang. Pemilihan perangkat desa sebagai populasi penelitian ini dikarenakan perangkat desa adalah pihak yang memiliki wewenang dalam mengelola dana desa pada masing-masing pemerintah desa. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya (Sugiyono, 2016). Untuk menghitung jumlah sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus *slovin* pada tingkat kepercayaan 10%. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 responden.

Definisi Operasional Variabel

a. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD (Dewi & Julianto, 2020). Pengukuran akuntabilitas dana desa dalam penelitian ini diadopsi dari Audia & Mulyani (2023) yang diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu sebagai berikut : a) Kejujuran dan keterbukaan informasi, b) Kepatuhan dalam Pelaporan, c) Kesesuaian Prosedur, d) Kecukupan Informasi, dan e) Ketepatan Penyampaian Laporan.

b. Sistem Keuangan Desa

Siskeudes adalah perangkat pemerintah tingkat desa untuk pelaporan laporan keuangan tingkat desa yang komprehensif dan terkomputerisasi, yang dapat meminimalkan penyimpangan akibat tanggung jawab pengelolaan keuangan tingkat desa (Arfiansyah, 2020). Pengukuran sistem keuangan desa dalam penelitian ini diadopsi dari Arfiansyah (2020) diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu : a) Kemudahan dalam penggunaan, b) Resiko, c) Fitur layanan, dan d) Pemanfaatan penggunaan perangkat lunak

c. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran perencanaan anggaran dalam penelitian ini diadopsi dari Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu : a) Lingkungan Pengendalian, b) Penilaian Risiko, c) Kegiatan Pengendalian, d) Informasi dan Komunikasi, dan e) Pemantauan Pengendalian Intern.

d. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimngerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran (Hidayat, 2016). Pengukuran perencanaan anggaran dalam penelitian ini diadopsi dari Hidayat (2016). diukur dengan menggunakan enam indikator yaitu : a) Kejelasan sasaran anggaran pada Satuan kerja, b) Terdapat spesifikasi sasaran anggaran pada satuan kerja, c) Dapat mengetahui tingkat kepentingan sasaran anggaran pada setiap program, d) Dapat mengetahui tingkat kepentingan sasaran anggaran pada setiap program, e) Anggaran yang dibuat telah mempertimbangkan skala prioritas, dan f) Indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan terukur.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei dengan menggunakan kuisisioner sebagai instrumen penelitian. Kuisisioner berisikan respon atas pernyataan dari akuntabilitas pengelolaan dana desa, SISKEUDES, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kejelasan Sasaran Anggaran diukur dengan skala likert lima poin.

Format respon menunjukkan mulai dari skor terendah sangat tidak setuju hingga skor tertinggi sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis regresi linier berganda dengan software SPSS versi 21. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel independent yaitu SISKEUDES, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel dependent yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan analisis regresi linier berganda yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

α : Konstanta

β_{1-4} : Koefisien regresi

X_1 : Sistem Keuangan Desa

X_2 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

X_3 : Kejelasan Sasaran Anggaran Anggaran

ε : error

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data yang digunakan penelitian dengan menunjukkan penjelasan sederhana baik dari setiap variabel meliputi gambaran atau deskripsi data masing-masing variabel penelitian secara statistik. Adapun hasil analisis deskriptif variable penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviation	N
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	32,2375	5,74620	80
Sistem Keuangan Desa	41,1000	7,04884	80
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	37,4250	6,48616	80
Kejelasan Sasaran Anggaran	25,2875	4,76324	80

Hasil Output SPSS 21, 2024

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai mean (rata-rata) sebesar 32,23 dengan standar deviasi 5,746. Hasil analisis terhadap sistem keuangan desa menunjukkan nilai mean (rata-rata) sebesar 41,10 dengan standar deviasi 7,048. Hasil analisis terhadap sistem pengendalian internal pemerintah menunjukkan nilai mean (rata-rata) sebesar 37,42 dengan standar deviasi 6,486. Hasil analisis terhadap kejelasan sasaran anggaran menunjukkan nilai mean (rata-rata) sebesar 25,28 dengan standar deviasi 4,763. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi adalah pada variabel sistem keuangan desa sebesar 41,10, sedangkan nilai rata-rata tertinggi adalah pada variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 25,28.

Uji Kualitas Data

Uji validitas data adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengatur variabel penelitian valid atau tidak. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung $>$ dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 80 responden dan besarnya df dapat dihitung $80-2 = 78$ dengan $df = 78$ dan $\alpha = 0,05$ maka di dapat r tabel = 0,2199. Jadi item pernyataan yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0,2199. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y1)	Y1.1	0,838	0,2199	valid
	Y1.2	0,851	0,2199	valid
	Y1.3	0,848	0,2199	valid
	Y1.4	0,845	0,2199	valid
	Y1.5	0,787	0,2199	valid
	Y1.6	0,788	0,2199	valid
	Y1.7	0,828	0,2199	valid
	Y1.8	0,755	0,2199	valid
Sistem Keuangan Desa (X1)	X1.1	0,761	0,2199	valid
	X1.2	0,826	0,2199	valid
	X1.3	0,845	0,2199	valid
	X1.4	0,833	0,2199	valid
	X1.5	0,785	0,2199	valid
	X1.6	0,843	0,2199	valid
	X1.7	0,820	0,2199	valid
	X1.8	0,870	0,2199	valid
	X1.9	0,799	0,2199	valid
	X1.10	0,426	0,2199	valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2)	X2.1	0,767	0,2199	valid
	X2.2	0,790	0,2199	valid
	X2.3	0,734	0,2199	valid
	X2.4	0,799	0,2199	valid
	X2.5	0,750	0,2199	valid
	X2.6	0,845	0,2199	valid
	X2.7	0,776	0,2199	valid
	X2.8	0,826	0,2199	valid
	X2.9	0,712	0,2199	valid
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	X3.1	0,762	0,2199	valid
	X3.2	0,883	0,2199	valid
	X3.3	0,911	0,2199	valid
	X3.4	0,901	0,2199	valid
	X3.5	0,885	0,2199	valid
	X3.6	0,888	0,2199	valid

Sumber : Hasil Output SPSS 21, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari r -tabel hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan

pengujian data lebih lanjut. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Suatu koefisien dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode Alpha Cronbach yakni suatu instrument dikatakan reliabel jika memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach, alpha	Ket
1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y1)	0,928	Reliabel
2	Sistem Keuangan Desa (X1)	0,930	Reliabel
3	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2)	0,919	Reliabel
4	Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	0,937	Reliabel

Sumber : Hasil Output SPSS 21, 2024

Tabel diatas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal (Ghozali, 2016). Normal atau tidaknya suatu data dapat diketahui dengan melihat nilai signifikan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Data penelitian dapat dinyatakan normal apabila memiliki nilai probabilitas (sig) > 0,05 dengan memperhatikan nilai *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Test dari hasil rangkuman output SPSS berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,00919927
	Absolute	,084
Most Extreme Differences	Positive	,069
	Negative	-,084
Kolmogorov-Smirnov Z		0,755
Asymp. Sig. (2-tailed)		,0619

Sumber: Hasil output SPSS 21, 2024


Hasil Uji Normalitas data menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,755 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,061 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji model regresi apakah ada korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika Nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau *VIF* ≤ 10 maka menunjukkan tidak ada Multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
SISKEUDES	,401	2,492	Bebas Multikolinieritas
SPIP	,331	3,020	Bebas Multikolinieritas
Kejelasan Sasaran Anggaran	,354	2,828	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Hasil output SPSS 21, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai *VIF* tidak ada yang lebih besar dari 10. Hal ini berarti bahwa ketiga variabel independen tersebut yaitu sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran tidak terjadi multikolinieritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang dibentuk dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi dari ketiga variabel independen, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Uji asumsi klasik selanjutnya adalah Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Menurut Ghozali (2016) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas :

**Gambar 2.** Grafik *Scatter Plot*

Berdasarkan gambar *scatterplot* di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi artinya model regresi terjadi memiliki kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, sehingga model regresi layak untuk dipakai.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen. Perhitungan statistik dalam analisis regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer IBM SPSS *Statistic* 21. Tabel berikut ini menyajikan hasil penelitian dan output program SPSS 21:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Independen	B	Std. Error
Konstanta	2,516	2,184
SISKEUDES (X ₁)	,184	,077
SPIP (X ₂)	,226	,092
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₃)	,542	,122

Sumber: Hasil output SPSS 21, 2024

Hasil persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini berdasarkan table diatas adalah:

$$Y = 2,516 + 0,184X_1 + 0,226X_2 + 0,542X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan hasil regresi linear berganda tersebut, sehingga dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 2,516 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen yang terdiri dari sistem keuangan desa (X₁), system pengendalian internal pemerintah (X₂), dan kejelasan sasaran anggaran (X₃) memiliki nilai 0 atau konstan, maka variable akuntabilitas pengelolaan dana desa bernilai 2,516.
- Koefisien regresi sistem keuangan desa sebesar 0,184. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila proporsi sistem keuangan desa mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,184.
- Koefisien regresi sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0,226. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila proporsi sistem keuangan desa mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,226.
- Koefisien regresi sistem keuangan desa sebesar 0,542. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila proporsi sistem keuangan desa mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,542.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh model bisa menjelaskan variasi variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem keuangan desa, system pengendalian internal pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran . Hasil Uji Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,852 ^a	,726	,715	3,06802

a. Predictors: (Constant), SISKEUDES, SPIP, Kejelasan Sasaran Anggaran
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Hasil output SPSS 21

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai R dalam tabel sebesar 0,852 yaitu bahwa kuatnya hubungan variabel independent terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebesar 85,2%. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh R square (R^2) sebesar 0,726 atau 72,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variable akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel sistem keuangan desa, system pengendalian internal pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran sebesar 72,6%, sedangkan 27,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara untuk melakukan uji t adalah dengan melihat nilai signifikansi. Ketentuannya adalah jika signifikansi $\alpha > 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, namun jika $\alpha < 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu juga dengan melihat nilai t hitung. Selanjutnya jika nilai thitung $>$ dari ttabel maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, jika thitung $<$ dari ttabel maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Hasil Uji Statistik t

Variabel Independen	B	T	Sig.	Hasil
Konstanta	2,516	1,152	,253	
sistem keuangan desa (X1)	,184	2,384	,020	Diterima
sistem pengendalian internal pemerintah (X2), kejelasan sasaran anggaran (X3)	,226 ,542	2,440 4,446	,017 ,000	Diterima Diterima

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
F = 67,041 Sig F.= 0,000
R Square = 0,726 Adjust R Square = 0,715

Sumber: Hasil output SPSS 21

Berdasarkan uji statistik t pada tabel diatas, maka dapat dijelaskan lebih rinci pengaruh dari tiap variabel sebagai berikut:

- Hipotesis pertama adalah sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil perhitungan uji t untuk diperoleh nilai thitung 2,384 dengan nilai signifikansi 0,020. Nilai thitung lebih besar dari pada ttabel ($2,384 > 1,671$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,020 < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,184. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima
- Hipotesis kedua adalah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung 2,440 dengan nilai signifikansi 0,017. Nilai thitung lebih besar dari pada ttabel ($2,440 > 1,671$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,017 < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,226. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima
- Hipotesis ketiga adalah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung 4,446 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai thitung lebih besar dari pada ttabel ($4,446 > 1,671$) dan nilai signifikansi lebih

kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,542. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis pertama adalah sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil perhitungan uji t untuk diperoleh nilai thitung 2,384 dengan nilai signifikansi 0,020. Nilai thitung lebih besar dari pada ttabel ($2,384 > 1,671$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,020 < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,184. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima yaitu sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Semakin tinggi tingkat penggunaan sistem keuangan desa yang digunakan oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin rendah tingkat penggunaan sistem keuangan desa yang digunakan oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa, maka semakin rendah tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini adalah sebuah kelanjutan dari teori *stewardship*. Konsep *stewardship* memberi gambaran bahwa manajemen suatu perusahaan memiliki tugas mengelola aset yang telah dipercayakan kepadanya dan bertanggungjawab kepada pemilik. Dalam perspektif pemerintah desa, *steward* diperankan oleh kepala desa dan aparatur desa, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pemilik dana (prinsipal). Hubungan kedua pihak itu ditunjukkan dari terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem keuangan desa merupakan salah satu mekanisme agar akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud. Penerapan Aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa serta mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik (Nur et al., 2019).

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya diantaranya penelitian Kusumawardani (2022) yang menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil penelitian ini juga didukung dengan beberapa hasil penelitian lainnya yaitu Mega et al (2022), Luthfiani et al (2020), Arfiansyah, A. et al (2020) yang menemukan hasil serupa adanya pengaruh positif antara penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas dana desa. Diana et al (2023) menjelaskan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES dimana mengalami banyak kemajuan serta lebih efektif menggunakan aplikasi SISKEUDES. Arfiansyah (2020) menjelaskan Siskeudes adalah perangkat pemerintah tingkat desa untuk pelaporan laporan keuangan tingkat desa yang komprehensif dan terkomputerisasi, yang dapat meminimalkan penyimpangan akibat tanggung jawab pengelolaan keuangan tingkat desa. Salah satu upaya untuk mendukung akuntabilitas dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, pemerintah melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan suatu sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi yang dikenal dengan nama SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa).

Aplikasi SISKEUDES ini menjadi bentuk pengimplementasian teknologi informasi dalam bentuk aplikasi dengan konsep akuntabilitas untuk pengelolaan keuangan desa. Tujuan dari diimplementasikannya aplikasi SISKEUDES ini yaitu untuk memperlancar proses pelaporan keuangan, untuk mengatur keuangan desa dengan cara yang ideal, dan juga sebagai alat pengendali dalam pengelolaan keuangan desa sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan

keuangan desa (Mega et al., 2022). SISKEUDES memberikan kemudahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa secara real-time. Sehingga pemerintah memiliki akses cepat terhadap informasi keuangan yang akurat dan terkini. Dengan demikian, proses pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan dan efisien. Pemerintah dapat dengan cepat memantau arus kas, memverifikasi transaksi, dan mengidentifikasi potensi penyimpangan dana. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis kedua adalah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung 2,440 dengan nilai signifikansi 0,017. Nilai thitung lebih besar dari pada ttabel ($2,440 > 1,671$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,017 < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,226. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima yaitu sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Semakin tinggi tingkat penggunaan sistem keuangan desa yang digunakan oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa, maka semakin tinggi tingkat sistem pengendalian internal pemerintah, maka akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin rendah tingkat sistem pengendalian internal pemerintah, maka semakin rendah tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini adalah sebuah kelanjutan dari teori *stewardship*. Konsep *stewardship* memberi gambaran bahwa manajemen suatu perusahaan memiliki tugas mengelola aset yang telah dipercayakan kepadanya dan bertanggungjawab kepada pemilik. Dalam perspektif pemerintah desa, *steward* diperankan oleh kepala desa dan aparatur desa, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pemilik dana (prinsipal). Hubungan kedua pihak itu ditunjukkan dari terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu mekanisme agar akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya diantaranya penelitian Martini (2019) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan bentuk pengendalian yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Yesinia et al (2018) menemukan hal yang serupa bahwa adanya pengaruh antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Widayatama et al (2022) juga menemukan hal yang serupa bahwa adanya pengaruh antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian sistem diharapkan bisa membangun budaya pengawasan yang meliputi semua kegiatan pemerintahan untuk mendeteksi secara cepat potensi penyimpangan yang bisa berdampak negatif bagi negara.

SPIP dibuat dengan tujuan mengawasi demi mencapai target organisasi dan untuk menggalang tata kelola pemerintahan yang efektif. Para pemimpin di pemerintahan diamanatkan untuk menerapkan SPIP dan bertanggung jawab bersama-sama, tidak hanya para pemimpin unit terkecil, tetapi setiap

individu juga. Kehadiran sistem pengendalian bukan sekadar pembentukan mekanisme administratif, melainkan juga usaha untuk mengubah sikap dan perilaku di tingkat pemerintahan desa. Peraturan yang dikeluarkan merupakan langkah awal dalam upaya perbaikan. Sistem pengendalian internal yang efektif membantu pemerintah dalam mencegah dan mendeteksi potensi penyalahgunaan dana desa. Dengan menerapkan prosedur dan kebijakan yang ketat, seperti verifikasi ganda dan pemisahan tugas, pemerintah dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan dan korupsi. Hal ini mengirimkan pesan kuat bahwa pemerintah serius dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Martini (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan bentuk pengendalian yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis ketiga adalah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung 4,446 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai thitung lebih besar dari pada ttabel ($4,446 > 1,671$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,542. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran yang dimengerti oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin rendah tingkat kejelasan sasaran anggaran yang dimengerti oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa, maka semakin rendah tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini adalah sebuah kelanjutan dari teori *stewardship*. Konsep *stewardship* memberi gambaran bahwa manajemen suatu perusahaan memiliki tugas mengelola aset yang telah dipercayakan kepadanya dan bertanggungjawab kepada pemilik. Dalam perspektif pemerintah desa, *steward* diperankan oleh kepala desa dan aparatur desa, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pemilik dana (prinsipal). Hubungan kedua pihak itu ditunjukkan dari terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu cara agar akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud. Hidayat (2016) menjelaskan untuk meningkatkan akuntabilitas perlu dilakukan kejelasan sasaran anggaran yang baik.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya diantaranya penelitian Anggraini & Darmawan (2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian lainnya juga menemukan hal yang serupa diantaranya adalah hasil penelitian Hidayat (2016) menjelaskan adanya pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas, untuk meningkatkan akuntabilitas perlu dilakukan kejelasan sasaran anggaran yang baik. Wardana & Atmadja (2022) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi dengan adanya kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimngerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran (Hidayat, 2016). Adanya kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi.

Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran, yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran. Jika terdapat kejelasan sasaran anggaran yang jelas, maka aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat instansi pemerintahan. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan instansi pemerintah daerah untuk menyusun target anggaran. Kejelasan sasaran anggaran memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah dalam mengalokasikan dana desa sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Dengan menetapkan sasaran yang terukur dan spesifik, pemerintah dapat mengukur kinerja program-program yang didanai oleh dana desa dengan lebih efektif. Ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik kepada masyarakat atas penggunaan dana desa dan hasil yang dicapai. Dengan penganggaran tepat, persiapan yang dibuat bisa bermanfaat dan berjalan selaras keinginan (Wardana & Atmadja, 2022). Perwujudan dari keselarasan keinginan adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat sipil desa

4. Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan perwujudan dari implikasi teori *stewardship*. Dalam perspektif pemerintah desa, *steward* diperankan oleh kepala desa dan aparat desa, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pemilik dana (prinsipal). Hubungan kedua pihak itu ditunjukkan dari terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Tapin dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi yang ada seperti siskeudes, menerapkan dengan baik sistem pengendalian internal pemerintah, dan menetapkan secara jelas dan spesifik tujuan anggaran. Hal tersebut didukung dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa SISKEUDES, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian dana desa akan berjalan sesuai dengan fungsinya seperti mengembangkan infrastruktur, melakukan pembinaan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat. Hal tersebut dapat memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

5. Daftar Pustaka

- Anggraini, E. R., & Darmawan, J. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Audit Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(3), 154–164. <https://doi.org/10.23960/jep.v9i3.132>
- Anugerah, P. (2023). Kalau masa jabatan kepala desa sembilan tahun, akan lebih lihai melakukan korupsi. Diambil 16 Januari 2023, dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c88p4ekkm85o>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1), 67–82. <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Arfiansyah, M. A. (2021). Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan ...*, 2(1), 49–68. Diambil dari <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/70%0Ahttps://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/download/70/31>
- Audia, U. N., & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana

- Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 691–706. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.680>
- Dewi, P. A. D. R., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 281–292. Diambil dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/29296>
- Gatra, S. (2019). Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun. Diambil 16 Januari 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun#>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23* (VIII). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hidayat, T. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi Dan Locus of Control Terhadap Kinerja Manajerial. *Akuntabilitas*, 8(2), 148–161. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i2.2769>
- Kusumawardani, G. (2022). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa). *Jurnal TAMBORA*, 6(3), 113–117. <https://doi.org/10.36761/jt.v6i3.2091>
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p20>
- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Mega, K. N., Kalangi, L., & Kapojos, P. M. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 17(3), 150–161.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. Diambil dari <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri.No.20.TH.2018+Lampiran.pdf>
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang. *Accounting Analysis Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/AAJ.V1i1.299>
- Nur, M., Sawitri, A., & Prastiti, D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/UM004V6I22019P334>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN. Pemerintah Republik Indonesia.
- Rumbon, F. (2023). Mantan Kades Sawaja Tapin Dituntut 15 Bulan Penjara, Korupsi Dana Desa. Diambil 16 Januari 2023, dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/12/11/mantan-kades-sawaja-tapin-dituntut-15-bulan-penjara-korupsi-dana-desa>
- Sri Sapitri, Rinto Alexandro, Nonsihai Nonsihai. (2021). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Vol 5 no 2 hal 239-249. JURNAL MEDIASOSIAN (Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara)
- Santoso, E. B. (2016). *a. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*

- (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur). Universitas Lampung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Wardana, I. M. Y., & Atmadja, A. T. (2022). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(3), 833–842.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 122–129. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>
- Widyawati, A., & Sujana, E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 8(2). <https://doi.org/10.23887/JIMAT.V8I2.13930>
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>